

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 045 / I / 13 / H / Kpts / 1994

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

- Membaca** : Surat Pernohonan dari Pengurus TK PKK Bunaya Kasih tanggal : 1 Januari 1993 Nomor : 83/PKK/ 1/1993
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan
- b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 8374/U/1982
 2. tanggal 14 Maret 1993 Nomor 0173/O/1983
 3. tanggal 28 Mei 1983 Nomor 8255/O/1983
 4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 8262/O/1983
 5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 227/C/1992
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 874/F/1983
- Menperhatikan:**
1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tanggal : 11 Mei 1993 Nomor : 3861/I 13 4/I/1993
 2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : 23 Agustus 1993 Nomor: 195/I 13 11/I/1993
 3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal: 22 September 1993 Nomor : 418/I 13 VI / I. 1993

M E N U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK PKK Bunaya Asih untuk Sekolah Swasta :
- | | |
|--------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK BUNAYA ASIH |
| b. A l a m a t | : Klampok, Giripurwo, Panggang ,
Gunungkidul |
| c. Jumlah kelas | : 2 kelas |
| d. Jumlah Murid | : 30 siswa |
| e. Tahun Pelajaran | : 1994 / 1995 |

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun pelajaran 1994 / 1995

Ketiga

Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) Tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Maret 1994

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN YTH :

1. Sasjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten / Kotanadia se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan

PEK DUSUN KLAMPOK KALURAHAN/DESA GIRIPURWO
KECAMATAN, PANGGANG.

Keputusan PEK/Panitia Pendiri TK DUSUN KLAM-
POK, NO: 01/PEK/KLP/TK/92.

PANITIA PENDIRI TK DUSUN KLAMPOK

MENIMBANG : Bahwa untuk meningkatkan pendidikan dan untuk memenuhi
kehendak masyarakat dipandang perlu didirikan TK.

MENGINGAT : Jumlah anak-anak yang belum memenuhi umurnya masuk SD
agak banyak.

: Supaya sebelum masuk SD mendapat pendidikan kecerdasan
tubuh mental.

: Mendapatkan dukungan Masyarakat.

: Calon guru TK ada.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Pada tanggal 1 AGUSTUS 1992 mendirikan TK PEK Dusun Klampek
Desa Giripurwo Kecamatan Panggang.

KEDUA : TK tersebut dinamakan TK BUNAYA ASIH.

KETIGA : Yayasan TK tersebut berlandung PEK Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini kepada yang berkepentingan agar diwujudkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: KLAMPOK

Pada tanggal 1 Agustus 1992

Atas Nama PEK

DUSUN KLAMPOK


(DWIDJAJANA)

Tersusun Keputusan ini dikirim :

1. PEK Desa Giripurwo
2. Pemerintah Desa Giripurwo
3. PEK Kecamatan Panggang
4. Ia Wilayah Kecamatan Panggang
5. Bapak Panitia TK/SD